



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 18 Januari 2021

Halaman: 1



kang tembok tersebut langsung pemakaman. Lokasi makam sangat berdekatan juga dengan hunian warga sehingga memberikan dampak yang kurang baik ke sekitar terutama dampak lingkungan. "Tapi kami tidak bicara dampaknya, tapi kok tidak ada penegakan aturan yang jelas," ujarnya.

Pasalnya pengalihfungsian tanah persil seluas kurang lebih 300 meter persegi itu tidak pernah ada permintaan izin ke warga sekitar dari pemilik persil untuk dijadikan makam keluarga. Terlebih, jenazah yang dikuburkan di makam keluarga tersebut tidak satupun jenazahnya adalah warga Singojayan. Serta tidak pernah ada izin pemakaman ke warga setiap kali ada pemakaman.

Menurutnya, dari pengakuan kronologis warga sekitar yang lanjut usia atau diklaim warga yang lebih dulu mengetahui sejarah di sana. Pun mereka juga tidak diminta permintaan

izin atas keberadaan makam keluarga tersebut. Selain itu, pasalnya pemilik dari makam keluarga atau ahli waris tanah tersebut juga bukan warga Singojayan maupun Kalurahan Pakuncen. "Ini yang menjadi pertimbangan kami mengajukan keberatan. Surat kami yang pertama belum ada jawaban, tapi ada lagi pemakaman baru. Makanya kami layangkan surat kedua kalinya," tuturnya.

Dalam pengajuan keberatan tersebut tidak ditujukan untuk menuntut apapun. Melainkan poinnya lebih pada ke penegakan peraturan. Sebab, dikatakan bahwa status tanah tersebut tidak jelas status kepemilikan atau ahli warisnya maupun izin peruntukannya menjadi makam.

Meski, pada pengajuan keberatan pertama telah diadakan mediasi dengan tingkat Kalurahan dan Kemantren. Namun tidak juga menghasilkan solusi. "Tidak ada jawaban, maupun bukti kepemilikan serta tidak

ada izin peruntukan lahan itu menjadi makam. Selama surat belum dijawab, kami tetap keberatan," tandasnya.

Dia berharap, surat pengajuan keberatan yang dilayangkan dua kali pertama pada 1 Oktober 2020 dan kedua per 6 Januari 2021 lalu dapat segera dijawab oleh Wali Kota Jogja. "Ya kalau itu ternyata sudah sesuai dengan peraturan semuanya kita akan bisa menerima juga. Syukur-syukur nanti juga bisa warga sekitar memakamkan di lahan itu," tambahnya yang menyebut makam resmi yang ada yakni makam Singojayan dan TPU Pracimalaya Pakuncen.

Namun sebaliknya, jika surat keberatannya ditolak tanpa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan dan izin pengalihfungsian tanah persil menjadi makam keluarga. Pengajuan keberatan tidak berhenti dilakukan. "Kami akan naik ke tingkat Gubernur atau Ombudsman," imbuhnya. (wia/prs/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Wirobrajan	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi
2. Kelurahan Pakuncen			
3. BPBD			
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005